

# simas mobil bonus

#PerlindunganKendaraanAnda



**Calon Nasabah yang Terhormat,**

Ingin memberikan perlindungan untuk kendaraan Anda, tapi tetap ingin mendapatkan manfaat jika tidak ada klaim? **Simas Mobil Bonus** adalah solusinya.

**Simas Mobil Bonus** adalah produk asuransi kendaraan bermotor yang dirancang khusus untuk Anda yang memahami pentingnya asuransi kendaraan, bahkan untuk mobil yang jarang digunakan. Dengan **Simas Mobil Bonus**, kendaraan Anda mendapatkan perlindungan lengkap dari kerusakan, kehilangan, kecelakaan diri, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (TJH), hingga risiko akibat banjir, gempa bumi, tsunami, huru-hara, terorisme, dan sabotase.


Lebih dari sekadar proteksi, **Simas Mobil Bonus** juga memberikan manfaat tambahan berupa pengembalian premi hingga 70% dari yang telah dibayarkan jika tidak ada klaim!

Saatnya memiliki perlindungan yang tepat untuk kendaraan Anda.

Hubungi 24 Hour Customer Care di (021) 2356 7888 / 5050 7888 atau kunjungi [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id) untuk info lebih lanjut.

Mobil Mulus, Dapat Bonus.





### **Manfaat Asuransi**

Merupakan produk asuransi Kendaraan bermotor yang menjamin kerugian / kerusakan akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, kecelakaan diri atas penumpang dan/atau pengemudi, tanggung jawab hukum pihak ketiga (TJH), huru-hara, terorisme, sabotase, banjir, gempa bumi dan tsunami.

### **Objek Pertanggungan**

Kendaraan bermotor yang dijamin adalah kendaraan jenis sedan, minibus, jeep, station wagon (*passenger car*). Kendaraan bermotor angkut penumpang roda 4 (empat).

### **Persyaratan Dokumen Penutupan**

1. Form SPPA (Surat Penutupan Penutupan Asuransi)
2. KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA
3. Nomor NPWP
4. Menyampaikan fotokopi STNK
5. Foto survey penutupan

PERIHAL	SIMAS MOBIL BONUS PAKET A	SIMAS MOBIL BONUS PAKET B
Jenis Kendaraan	Non Bus, Non Truck hanya kendaraan angkutan penumpang	
Penggunaan	Pribadi/ Dinas	
Periode Polis	3 tahun atau 5 tahun	
Usia Kendaraan	Maksimal 10 tahun 0-5 tahun tidak dikenakan loading premi >5-10 tahun dikenakan loading premi 0,25%	Maksimal 20 tahun tidak dikenakan loading usia
Jaminan Utama	COMPREHENSIVE	TOTAL LOSS ONLY
Jaminan Perluasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga maks Rp25 juta</li> <li>• Kecelakaan Diri Pengemudi Sebagai Profesi maks Rp20 juta</li> <li>• Kecelakaan Diri Penumpang maks Rp20 juta</li> <li>• Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan Pengemudi maks Rp2 juta</li> <li>• Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan Penumpang maks Rp2 juta</li> <li>• Huru- Hara</li> <li>• Terorisme &amp; Sabotase</li> <li>• Banjir &amp; Angin Topan</li> <li>• Gempa Bumi &amp; Tsunami</li> <li>• Bengkel ATPM / Authorized</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga maks Rp25 juta</li> <li>• Kecelakaan Diri Pengemudi Sebagai Profesi maks Rp20 juta</li> <li>• Kecelakaan Diri Penumpang maks Rp20 juta</li> <li>• Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan Pengemudi maks Rp2 juta</li> <li>• Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan Penumpang maks Rp2 juta</li> <li>• Huru- Hara</li> <li>• Terorisme &amp; Sabotase</li> <li>• Banjir &amp; Angin Topan</li> <li>• Gempa Bumi &amp; Tsunami</li> </ul>
Risiko Sendiri Klaim Partial Loss	Rp300,000,-/ kejadian	-
Risiko Sendiri Klaim Total Loss	5 % dari harga Pertanggungan	5 % dari harga Pertanggungan
Manfaat Tambahan	Biaya ambulance maks Rp500 ribu / kejadian Pick up & delivery service (khusus wilayah Jabodetabek) StarPoin dengan berbagai merchant menarik dan dapat digunakan untuk membeli produk Sinar Mas	
No Claim Bonus		
• Paket 3 Tahun & tidak ada klaim	50% dari premi 3 tahun	
• Paket 5 Tahun & tidak ada klaim	70 % dari premi 5 tahun	
Pembayaran Premi	Tahunan	
	Jika premi dibayarkan sekaligus 3 tahun atau 5 tahun dapat dicicil / debet kartu kredit 3 kali dalam 3 bulan	
Bila Terjadi Klaim	Bonus hangus & polis harus diperbaharui	

## Risiko Sendiri Untuk Kendaraan Non Listrik

- Kerusakan sebagian Rp300.000,- / kejadian
- Kerusakan total 5% dari harga pertanggungan
- Kerusakan akibat huru hara / terorisme & sabotase / banjir & angin topan / gempa bumi & tsunami : 10% of claim, minimal RO 500.000,-

## Risiko Sendiri Untuk Kendaraan Listrik (*Electric Vehicle*)

- Kerusakan sebagian : Rp300.000,-/kejadian
- Kerusakan total 10% dari harga pertanggungan
- Kerusakan akibat huru hara / terorisme & sabotase / banjir & angin topan / gempa bumi & tsunami : 10% of claim, minimal RO 500.000,-
- Kerusakan baterai kendaraan disesuaikan dengan usia kendaraan :
  - 0 - 3 tahun : 10% dari nilai klaim baterai baru
  - 4 - 6 tahun : 40% dari nilai klaim baterai baru
  - 7 - 8 tahun : 60% dari nilai klaim baterai baru
  - >9 tahun : 80% dari nilai klaim baterai baru



## Contoh simulasi perhitungan premi

### Ilustrasi :

Kendaraan TSI Rp250.000.000,-

Plat B ( wilayah 2)

Cover jaminan Comprehensive

Paket yang dipilih 3 tahun

**Premi yang harus dibayar oleh tertanggung adalah:**

#### Premi tahun ke 1

- Comprehensive++ Rp250.000.000,- x 2.48% = Rp6.200.000,-
- Kecelakaan diri penumpang Rp20.000,-/ orang, maksimal 4 orang = Rp80.000,-
- Kecelakaan diri pengemudi = Rp100.000,-
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp250.000,-

#### Premi tahun ke 2

- Comprehensive++ Rp225.000.000,- x 2.48% = Rp5.580.000,-
- Kecelakaan diri penumpang Rp20.000,-/ orang, maksimal 4 orang = Rp80.000,-
- Kecelakaan diri pengemudi = Rp100.000,-
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp250.000,-

#### Premi tahun ke 3

- Comprehensive++ Rp200.000.000,- x 2.87% = Rp5.740.000,-
- Kecelakaan diri penumpang Rp20.000,-/ orang, maksimal 4 orang = Rp80.000,-
- Kecelakaan diri pengemudi = Rp100.000,-
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp250.000,-

#### Premi tahun ke 4

- Comprehensive++ Rp175.000.000,- x 2.87% = Rp5.022.500,-
- Kecelakaan diri penumpang Rp20.000,-/ orang, maksimal 4 orang = Rp80.000,-
- Kecelakaan diri pengemudi = Rp100.000,-
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp250.000,-

#### Premi tahun ke 5

- Comprehensive++ Rp162.500.000,- x 2.87% = Rp4.663.750,-
- Kecelakaan diri penumpang Rp20.000,-/ orang, maksimal 4 orang = Rp80.000,-
- Kecelakaan diri pengemudi = Rp100.000,-
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp250.000,-

**Total Premi paket 5 tahun = Rp29.356.250,-**

Premi dapat dibayar tahunan sesuai nilai tersebut diatas atau jika premi dibayarkan sekaligus 5 tahun dapat dicicil atau debit kartu kredit 3 kali dalam 3 bulan, dengan rincian sbb:

- Bulan 1: Rp9.800.000,-
- Bulan 2: Rp9.800.000,-
- Bulan 3: Rp9.756.250,-

## Prosedur Klaim

Dalam hal bertanggung mengajukan klaim kerusakan kendaraan atau klaim tuntutan pihak ketiga maka perlu dilakukan beberapa hal berikut :

- Memberitahu penanggung secara tertulis atau lisan yang diikuti dengan tertulis kepada penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/ atau kerusakan.
- Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan risiko yang dijamin polis.
- Tertanggung tidak diperkenankan langsung membawa atau memperbaiki kendaraannya ke bengkel tanpa seijin penanggung.
- Tertanggung wajib menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian dari kendaraan bermotor yang dapat diselamatkan.
- Tertanggung tidak diperkenankan menyatakan persetujuan ganti rugi atas tuntutan klaim dari pihak ketiga.
- Jika suatu suku cadang tidak diperjual belikan di pasar bebas atau tidak diproduksi lagi oleh pabrikan maka penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak dan wajar.

## Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim sebagai berikut :

1. Surat Ijin Mengemudi (SIM)
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
3. Form Klaim
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam hal klaim kehilangan atau kerusakan total loss.
6. Surat laporan Kepolisian (STPL) untuk kehilangan kendaraan atau peristiwa kehilangan sebagian dari kendaraan yang dipertanggungkan.
7. Surat tuntutan dari pihak ketiga dalam hal terjadi tuntutan dari pihak ketiga.



## Q&A

### Q1. Apakah yang dijamin dalam Comprehensive?

**A1.** Jaminan Comprehensive (Gabungan) menjamin kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan secara langsung yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat, kebakaran dan pencurian.

### Q2. Apa kelebihan produk simas mobil bonus?

**A2.** Produk ini memberikan jaminan yang lengkap seperti:

1. Bonus berupa pengembalian premi hingga 70%
2. Jaminan Comprehensive/ TLO (Total Loss Only)
3. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga
4. Kecelakaan Diri Penumpang dan Pengemudi
5. Biaya Pengobatan Penumpang dan Pengemudi
6. Huru-Hara
7. Terorisme & Sabotase
8. Banjir & Angin Topan
9. Gempa Bumi & Tsunami

### Q3. Apabila tertanggung telah mengajukan klaim, apakah bisa mendapatkan bonus?

**A3.** Polis yang sudah mengajukan klaim tidak mendapatkan bonus.

### Q4. Bagaimana ketentuan untuk mendapatkan bonus tersebut?

**A4.** Produk simas mobil bonus memiliki 2 (dua) pilihan jangka waktu pertanggungan yaitu:

- Paket 3 tahun dan tidak ada klaim, mendapatkan bonus 50%
- Paket 5 tahun dan tidak ada klaim, mendapatkan bonus 70%

### Q5. Apakah dapat dilakukan penggantian obyek pertanggungan kendaraan bermotor selama periode paket?

**A5.** Tertanggung diperkenankan mengganti unit kendaraan yang dipertanggungjawabkan dengan melaporkan data kendaraan baru tersebut ke PT Asuransi Sinar Mas secara tertulis.

### Q6. Apakah premi harus dibayar sekaligus dimuka sesuai paket yang dipilih?

**A6.** Premi dapat dibayar tahunan atau jika premi dibayarkan sekaligus 3 atau 5 tahun dapat dicicil atau debit kartu kredit 3 kali dalam 3 bulan.



## Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

## Prosedur Pengaduan

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)

Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 021 8060 0691 (Hanya Layanan Pesan)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60



### **Penting :**

Informasi di atas dipersiapkan oleh **Asuransi Sinar Mas** yang memberikan perlindungan untuk merangkum berbagai manfaat dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Informasi ini dibuat ringkas dan sejelas mungkin untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Anda Karena polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci maka penafsiran terakhir dan segala peraturan serta pengajuan klaim ditentukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Polis.

### **PT ASURANSI SINAR MAS**

Plaza Simas, Jl Fachrudin No.18, Jakarta 10250

Telp (021) 2918 9999 / 5050 9888 • Fax (021) 3902159 – 60

24 Hours Customer Care (021) 235 67 888 / 5050 7888

24 Hours Whatsapp Center (Hanya layanan pesan) (021) 8060 0691

Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)

